

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

KEPUTUSAN BERSAMA

antara

DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

dan

DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

Nomor : 010.K/021/SKB-DIR/XII/2021

Nomor : 006.K/021/SKB-DKM/XII/2021

Tentang

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) telah menjadi *best practice* pada perusahaan yang telah menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dan telah teruji efektifitasnya dalam menurunkan tindakan pelanggaran di masing-masing Perusahaan;
 - b. Bahwa sebelumnya PT PJB I telah menerapkan *Whistleblowing System* sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama PT PJB I Nomor 002.K/020/XI/SKB-DIR-PJB I/2018;
 - c. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan program *Whistleblowing System* dan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) maka perlu dilakukan perubahan terhadap SKB PT PJB I tentang WBS tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJB I tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

6. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindakan Pencucian Uang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri BUMN PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Traksaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
14. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;
15. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
16. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0008.E/DIR/2016 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
17. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE- 2 /MBU/ 07/2019 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Intern;
18. Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
19. Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT PJB Nomor 002.K/020/XI/SKB-DIR-PJB/2018 dan 002.K/020/XI/SKB-DKM-PJB/2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
20. Kesepakatan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 005.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 001.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Code*) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
21. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 006.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 002.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
22. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 007.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 003.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
23. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 008.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 004.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
24. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 009.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 005.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.

Memperhatikan : Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.3 tanggal 4 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI
- PERTAMA : Sistem Pelaporan Pelanggaran (selanjutnya disebut "*Whistle Blowing System*") PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (selanjutnya disebut "PT PJBI") sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Whistle Blowing System* di PT PJBI ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh Karyawan, organ pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris.
- KETIGA : Direksi PT PJBI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Whistle Blowing System* ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan diimplementasikan di lingkungan PT PJBI.
- KEEMPAT : Pemberlakuan Keputusan ini bagi Anak Perusahaan PT PJBI dilakukan sesuai dengan mekanisme korporasi yang berlaku dengan menyesuaikan struktur organisasi dan proses bisnis perusahaan masing-masing.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 002.K/020/XI/SKB-DIR-PJBI/2018 dan 002.K/020/XI/SKB-DKM-PJBI/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Yogyakarta
Tanggal : 13 Desember 2021

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi

DEWAN KOMISARIS

PJBI


ENI WULANSARI
Komisaris Utama

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi

DIREKSI

PJBI


AMIR FAISAL
Direktur Utama 

LAMPIRAN 1

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

I. Latar Belakang

Kebutuhan akan terselenggaranya *Good Corporate Governance* (GCG) baik di lingkungan Instansi Pemerintah maupun Perusahaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga berbagai organisasi yang peduli terhadap GCG telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait dengan prinsip, kerangka kerja dan sistem penyelenggaraan GCG. Sejalan dengan hal tersebut pencegahan dan penanganan terhadap berbagai tindak kecurangan (*fraud*) menjadi bagian penting dari program yang dikembangkan oleh instansi Sektor Publik dan Perusahaan untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan GCG secara efektif. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) telah diakui sebagai alat yang cukup efektif untuk mendeteksi dan menurunkan berbagai tindak pelanggaran (*wrongdoing*) yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen suatu organisasi.

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (selanjutnya disebut "Perusahaan") merupakan salah satu anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali dimana merupakan grup PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang investasi pembangkitan listrik yang telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan implementasi WBS dalam rangka penyelenggaraan GCG agar Perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari seluruh insan Perusahaan. Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif Perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan etika dan perilaku bersih tersebut, Direksi Perusahaan mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan WBS di lingkungan Perusahaan.

II. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat

A. Maksud

Untuk menyelenggarakan WBS yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti Perusahaan sekaligus memberikan keamanan Pelapor melalui jaminan kerahasiaan dan perlindungan Pelapor.

B. Tujuan

Menyediakan suatu panduan bagi internal Perusahaan dalam pengelolaan dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan yang disampaikan melalui WBS.

C. Sasaran

1. Mempermudah manajemen untuk mendeteksi kecurangan, menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor;
2. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan yang mendukung penyelenggaraan GCG.

D. Manfaat

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan masyarakat secara umum; serta

- 66
5. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

III. Daftar Istilah yang Digunakan

- a. **Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS)** adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
- b. **Tindakan pelanggaran** adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan Perusahaan, pedoman perilaku Perusahaan serta moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perusahaan.
- c. **Terlapor** adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
- d. **Pelapor** adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan.
- e. **Pelapor anonim** adalah Pelapor yang tidak bersedia mencantumkan identitas asli atau identitas lengkap, seperti nama dan alamat Pelapor.
- f. **Pelaporan Pelanggaran** adalah laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar pedoman perilaku Perusahaan, tidak sesuai moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perusahaan.
- g. **Perusahaan** adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
- h. **Karyawan** adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi kompensasi menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan, termasuk Karyawan tugas karya di Perusahaan.
- i. **Insan Perusahaan** adalah:
1. Direksi;
 2. Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 3. Karyawan;
 4. Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.
 5. Wakil PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi.
- j. **Justice Collaborator** adalah Saksi Pelaku, yakni tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
- k. **Tindak Lanjut Penerimaan Pelaporan** adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh Perusahaan.
- l. **Verifikasi** adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran laporan pelanggaran melalui WBS berdasarkan kecukupan bukti pendukung.
- m. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan telah dilaporkan melalui WBS.
- n. **Investigator Eksternal** adalah pihak di luar Perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.

- o. **Fraud** adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan, yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan Perusahaan.
- p. **Korupsi** adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- q. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, terdiri dari:
 1. Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham Perusahaan;
 2. Pelanggan adalah pihak yang memakai barang/jasa dari Perusahaan;
 3. Mitra Usaha adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, seperti pemasok, distributor, partner bisnis;
 4. Pesaing adalah pihak yang memproduksi atau memasarkan barang/jasa yang sejenis dan dapat bersifat pengganti dari produk/jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan;
 5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan memiliki hubungan langsung dan tak langsung dengan Perusahaan;
 6. Pemerintah adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintah baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif;
 7. Aparat Penegak Hukum adalah satuan yang bertugas dalam proses penegakan hukum;
 8. Media Massa adalah pihak yang melakukan penyiaran dan kegiatan jurnalistik;
 9. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
 10. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan formal;
 12. Auditor Eksternal adalah pihak di luar struktur organisasi Perusahaan yang melakukan proses audit terhadap Perusahaan;
 13. **Induk Perusahaan** adalah perusahaan utama yang membawahi Perusahaan, yaitu PT Pembangunan Jawa Bali (PJB);
 14. Anak Perusahaan adalah Anak Perusahaan PT PJB yang sahamnya minimal 50% (lima puluh persen) dan dikendalikan oleh PT PJB sebagai perusahaan induknya;

IV. Penanganan Pelaporan Pelanggaran

A. Kewajiban Pelaporan Pelanggaran

Setiap Insan Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, apabila mengetahuinya.

B. Sarana Pelaporan Pelanggaran

1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.
2. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi:
 - a. Pelanggaran yang dilaporkan;

- b. Pihak yang terlibat/Telapor;
 - c. Waktu terjadinya pelanggaran;
 - d. Tempat terjadinya pelanggaran;
 - e. Bagaimana kejadiannya.
3. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
 - a. Surat menyurat dengan alamat:
Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi
Gedung Bidakara 2, Lt. 8 Unit 5 & 6
Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870 Indonesia
 - b. Kotak Pengaduan:
Gedung PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
 - c. Website dengan alamat <http://www.pjbinvest.com/en/whistle-blowing-system/>
 - d. Email dengan alamat pengaduan@pjbinvest.com
 - e. Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 087836625757.
4. Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Tatap muka.
 - b. Telepon dan Whatsapp
 - c. Email.
 - d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
 - e. Sarana komunikasi lainnya.

C. Perbuatan yang Dapat Dilaporkan (Pelanggaran)

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) melalui WBS adalah sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Kecurangan (fraud);
3. Ketidakjujuran;
4. Perbuatan melanggar hukum (termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana lainnya);
5. Pelanggaran ketentuan perpajakan antara lain seperti mark-up, under invoice atau peraturan perundang-undangan lainnya lingkungan hidup, ketenagakerjaan;
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan (kecerobohan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain terluka);
7. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan;
8. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

D. Pengelola Pelaporan Pelanggaran

WBS dikelola oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK).

1. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran

- a. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi dengan beranggotakan perwakilan dari Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- b. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran bertugas untuk mengelola pelaporan/pengaduan pelanggaran, antara lain:
 - 1) Menerima pelaporan pelanggaran;
 - 2) Melakukan verifikasi;
 - 3) Menganalisa dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut;
 - 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor. Untuk keperluan ini anggota Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran mendapat akses terhadap bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan.

Dalam menjalankan tugas Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan bidang/fungsi lain sesuai obyek pelaporan pelanggaran bila diperlukan.

- c. Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran juga mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK)

- a. TP2DK berfungsi untuk menindaklanjuti penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan. Dalam melakukan tugasnya, TP2DK berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Karyawan Perusahaan.
- b. Dalam hal pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan untuk diputuskan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi (PYBMS). Bila Terlapor adalah Karyawan Kantor Pusat, maka PYBMS adalah Direktur Keuangan, bila Terlapor adalah Karyawan di Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi, maka PYBMS adalah Direktur JVC terkait.

3. Proses Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

- a. Laporan pelanggaran ditujukan ke Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui saluran pelaporan yang tersedia.
- b. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- c. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
- d. Dalam proses verifikasi dan penentuan tindak lanjut, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasikan Terlapor sebagai berikut:
 - 1) Bila Terlapor adalah Karyawan
 - a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS untuk proses lebih lanjut.

Usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK bila jenis pelanggaran memiliki indikasi *fraud*;

- b) Bila tidak ada indikasi *fraud* maka usulan rekomendasi dapat berupa *Coaching Mentoring Conseling* (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan;
 - c) Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SPI melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Bila Terlapor adalah Direksi
- a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
 - b) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
- 3) Bila Terlapor adalah Dewan Komisaris
- a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut;
 - b) Direksi melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal. Hasil proses lebih lanjut ini dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
- 4) Bila Terlapor adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris
- a) Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk proses lebih lanjut;
 - b) Dewan Komisaris melakukan proses lebih lanjut terhadap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.
- 5) Bila Terlapor adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
- Apabila yang dilaporkan melakukan pelanggaran adalah Anggota Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil verifikasi dan investigasi. Apabila tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali, namun apabila terbukti maka Direksi dapat melakukan penggantian keanggotaan Komite.
- e. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau Dewan Komisaris yang diberi kuasa oleh Pemegang Saham sebagai Pejabat Penyerah Perkara.

V. Laporan Periodik Pelaksanaan WBS

Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran memiliki kewajiban untuk menyusun laporan periodik setiap semester atas hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Laporan ini ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bentuk dari akuntabilitas WBS.

- A. Laporan periodik tersebut berisi:
 - 1. Penerimaan pelaporan pelanggaran, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada media pelaporan yang digunakan, pihak yang melaporkan dan hal lain yang berkaitan dengan proses pelaporan WBS;
 - 2. Analisa dan kompilasi pelaporan pelanggaran;
 - 3. Tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - 4. Status pelaporan pelanggaran.
- B. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan WBS, status tindak lanjut yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - 1. Masih terbuka, belum dilakukan analisa terhadap laporan tersebut;
 - 2. Memerlukan bukti tambahan;
 - 3. Tidak dapat ditindaklanjuti;
 - 4. Dalam proses investigasi;
 - 5. Sudah didapat hasil investigasi;
 - 6. Disposisi tindak lanjut dari pejabat yang berwenang;
 - 7. Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut;
 - 8. Selesai/*closed*.
- C. Laporan periodik juga berisi kegiatan yang dilakukan Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, antara lain pelaksanaan rencana kerja, program sosialisasi WBS.

VI. Perlindungan Kepada Pelapor

A. Bentuk Perlindungan Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS. Maksud dari adanya perlindungan Pelapor adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor maupun keluarganya.

- 1. Jika Pelapor adalah pihak internal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti:
 - a. Pemecatan yang tidak adil;
 - b. Penurunan jabatan atau pangkat;
 - c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk;
 - d. Catatan merugikan dalam *personal file record*.
- 2. Jika Pelapor adalah pihak eksternal Perusahaan, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas tindakan balasan dari Terlapor atau Organisasi seperti:
 - a. Diskriminasi dalam kerjasama usaha;
 - b. Diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 3. Jika Pelapor adalah *Justice Collaborator*, maka akan mendapatkan perlindungan standar dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan atas laporan yang disampaikan. Apabila dalam proses investigasi Pelapor terbukti ikut bersalah dalam pelanggaran yang dilaporkan,

maka kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan terhadap sanksi yang direkomendasikan TP2DK kepada PYBMS.

4. Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum (jika diperlukan) sebagaimana diatur pada pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pasal 12 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta Pelapor;
 - d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Jika diperlukan, Pelapor juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur pada pasal 5, pasal 10 dan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Kerahasiaan (*Confidentiality*) dan Perlindungan Pelapor

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Pengelolaan kerahasiaan identitas Pelapor dilakukan dengan otoritas bertingkat, sehingga dapat dijaga kerahasiannya secara permanen, kecuali dalam hal proses hukum memerlukan dibukanya identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Komunikasi dengan Pelapor

Komunikasi dengan Pelapor dilakukan melalui Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Komunikasi dilakukan sejak tahap penerimaan laporan, proses verifikasi hingga laporan dinyatakan selesai. Pelapor juga dapat memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya apakah ditindaklanjuti atau tidak, termasuk perkembangannya.

VII. Pemberian Insentif

Perusahaan dapat memberikan penghargaan/insentif kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan ditetapkan berdasarkan kebijakan Direksi, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

VIII. Laporan Palsu

Apabila hasil verifikasi dan/atau investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur fitnah, tanpa dasar/bukti yang jelas, maka hak Pelapor untuk mendapatkan perlindungan Pelapor akan dihentikan/tidak diberikan.

IX. Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan.

X. Hubungan Antar Proses dalam WBS

Dalam WBS terdapat 5 (lima) proses/mechanisme kerja yang saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana tercantum dalam Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran. Kelima proses tersebut adalah:


- A. Proses Penerimaan Pelaporan;
- B. Proses Verifikasi & Investigasi Pelaporan;
- C. Proses Perlindungan Saksi dan Pelapor;
- D. Proses Pemberian Insentif;
- E. Proses Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Pelaporan.

XI. Program Sosialisasi WBS

Perusahaan mengkomunikasikan WBS kepada Insan Perusahaan dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan melalui media komunikasi visual (website, media elektronik, dll) dan melalui forum tatap muka (*Focus Group Discussion, Supplier Gathering, Customer Gathering, dll*).

DIREKTUR UTAMA
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi

DIREKSI
PJBI

AMIR FAISAL 

KOMISARIS UTAMA

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi




DEWAN KOMISARIS

PJBI 

ENI WULANSARI

ALUR PROSES SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN








A. Proses Penerimaan Pelaporan

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
1	<p>Pelapor memahami prosedur pelaporan dan ketentuannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelapor dapat mencantumkan identitas maupun tidak (anonim); Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah. <p>Pelapor menyampaikan laporan pelanggaran melalui saluran pelaporan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat tertulis ditujukan kepada: Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gedung Bidakara 2, Lt. 8 Unit 5 & 6 Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870 Indonesia Kotak Pengaduan dengan lokasi Gedung PT PJBI Kantor Pusat. Website dengan alamat: www.pjbinvest.com/en/whistle-blowing-system Email ditujukan kepada: pengaduan@pjbinvest.com Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 08113388448 	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Penyampaian laporan pelanggaran] </pre>	 <pre> graph TD B[Penyampaian laporan pelanggaran] --> C[Penerimaan laporan pelanggaran] </pre>			
2	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi. Jika hasil verifikasi menunjukkan pengaduan tidak sesuai fakta dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan tidak akan diproses lebih lanjut, namun jika hasil verifikasi menunjukkan pengaduan sesuai fakta dan memiliki bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. Pelapor dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan kasus yang dilaporkannya.</p>	 <pre> graph TD D[Menerima status laporan] --> E([Selesai]) </pre>	 <pre> graph TD F[Melakukan verifikasi] --> G{Cukup?} G -- Ya --> H((1)) G -- Tidak --> I[Kasus ditutup] I --> D[Menerima status laporan] </pre>			






B. Proses Verifikasi & Investigasi Pelaporan

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
1	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengklasifikasi Terlapor sebagai berikut:</p> <p>a. Jika Terlapor adalah Dekom, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Direksi untuk proses lebih lanjut. Direksi melakukan proses lebih lanjut termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham.</p> <p>b. Jika Terlapor adalah Direksi, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dekom untuk proses lebih lanjut. Dekom melakukan proses lebih lanjut termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham.</p> <p>c. Jika Terlapor adalah Organ Pendukung Dekom, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada Dekom untuk proses lebih lanjut. Dekom melakukan proses lebih lanjut termasuk memutuskan perlu tidaknya bekerjasama dengan Investigator Eksternal.</p>		<pre> graph TD Start((1)) --> Step1[Mengklasifikasi Terlapor] Step1 --> Dec1{Terkait Dekom?} Dec1 -- Ya --> Act1[Tindak lanjut oleh Direksi] Dec1 -- Tidak --> Dec2{Terkait Direksi?} Dec2 -- Ya --> Act2[Tindak lanjut oleh Dekom] Dec2 -- Tidak --> Dec3{Terkait Organ Dekom?} Dec3 -- Ya --> Act3[Tindak lanjut oleh Dekom] Dec3 -- Tidak --> End((2)) Act1 --> Act4[Pelaporan ke Pemegang Saham] Act2 --> Act4 Act3 --> End2((3)) </pre>		<p>Tindak lanjut oleh Direksi</p> <p>Tindak lanjut oleh Dekom</p> <p>Tindak lanjut oleh Dekom</p>	<p>Pelaporan ke Pemegang Saham</p> <p>3</p>

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
	<p>d. Jika Terlapor adalah Karyawan/Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi, melaporkan ringkasan kasus serta usulan rekomendasi kepada PYBMS (DIRKEU).</p> <p>e. Jika ada indikasi <i>fraud</i>, maka usulan rekomendasi dapat berupa pemeriksaan lanjutan oleh TP2DK, namun jika tidak ada indikasi <i>fraud</i>, maka usulan rekomendasi dapat berupa <i>Coaching Mentoring Conseling</i> (CMC) dan teguran kepada Karyawan yang bersangkutan.</p> <p>f. Apabila berdasarkan pertimbangan jenis pelanggaran bersifat kompleks, rumit dan memerlukan analisa bukti-bukti yang lebih mendalam, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta kepada Direksi untuk menugaskan SMRPI melakukan audit khusus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh TP2DK sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		<pre> graph TD 2((2)) --> A[Verifikasi laporan pelanggaran terkait Karyawan] A --> B{Indikasi fraud?} B -- Tidak --> C[DIRKEU/ DIR JVC memberikan CMC] B -- Ya --> D{Kompleks?} D -- Tidak --> E[DIRKEU/ DIR JVC menugaskan TP2DK] D -- Ya --> F[Audit khusus oleh SMRPI] F --> G[Menerima laporan hasil audit khusus dari SMRPI] G --> E E --> C C --> G </pre>			

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
2	Apabila hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka TP2DK memberikan rekomendasi kepada PYBMS atas hasil pemeriksaan.					
3	PYBMS memberikan keputusan dan/atau sanksi atas rekomendasi TP2DK ditembuskan kepada Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.					
4	Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan monitoring pelaksanaan keputusan dan/atau sanksi.					
5	Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengkomunikasikan kepada Pelapor.					

C. Proses Perlindungan Saksi dan Pelapor

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
1	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan identifikasi dan analisa pemberian perlindungan Saksi dan/atau Pelapor. Apabila TP2DK merasa memerlukan perlindungan atas keselamatan Saksi dan/atau Pelapor, maka TP2DK dapat menyampaikan hal tersebut kepada Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran.</p>					
2	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran menganalisa perlu tidaknya kerjasama dengan pihak eksternal (Kepolisian, LPSK). Jika ya, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan mengusulkannya ke Direksi, jika disetujui, maka Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan berkoordinasi dengan pihak eksternal tersebut terkait perlindungan Saksi dan/atau Pelapor. Jika tidak, maka perlindungan Saksi dan/atau Pelapor akan dilakukan oleh Perusahaan.</p>					
3	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran membuat Laporan perlindungan Saksi dan/atau Pelapor.</p>					

D. Proses Pemberian Insentif

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
1	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan analisa pemberian insentif kepada Pelapor yang telah berjasa menyelamatkan aset Perusahaan berdasarkan:</p> <p>a. Kebijakan Direksi terkait pemberian insentif/ penghargaan; b. Analisa pelaporan; c. Hasil pemeriksaan.</p>					
2	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran mengajukan usulan kepada Direksi untuk pemberian insentif/ penghargaan kepada Pelapor.</p>					
3	<p>Apabila usulan pemberian insentif/penghargaan bagi Pelapor disetujui oleh Direksi, Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan koordinasi dengan bidang/fungsi terkait untuk pelaksanaannya.</p> <p><i>*) mempertimbangkan faktor kerahasiaan Pelapor, maka pemberian insentif/penghargaan akan dikoordinasikan secara terbatas.</i></p>					

E. Proses Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Pelaporan

NO	PROSEDUR	PELAPOR	KOMITE PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN	TP2DK	FUNGSI INTERNAL PERUSAHAAN	FUNGSI EKSTERNAL PERUSAHAAN
1	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyusun laporan periodik pelaksanaan WBS. Laporan periodik tersebut berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan pelaporan pelanggaran; b. Analisa dan kompilasi pelaporan pelanggaran; c. Tindak lanjut pelaporan pelanggaran; d. Status pelaporan pelanggaran. 		<pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Penyusunan laporan periodik] </pre>			
2	<p>Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran menyusun laporan yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bentuk dari akuntabilitas WBS.</p>		<pre> graph TD C[Penyampaian laporan periodik] </pre>		<pre> graph TD D[Penerimaan laporan periodik oleh Direktur Utama] --> E[Penyampaian laporan periodik ke Dewan Komisaris] E --> F([Selesai]) </pre>	

LAMPIRAN 2

Lembar Pemutakhiran

No	Ketentuan	Sebelum	Perubahan
IV. Penanganan Pelaporan Pelanggaran			
1	Kewajiban Pelaporan Pelanggaran	-	Setiap Insan Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, apabila mengetahuinya.
2	Sarana Pelaporan Pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dan barang bukti. 2. Pengaduan pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan. 3. Pelapor anonym dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi atas laporannya tersebut sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut 4. Perusahaan memberikan tanda terima atas Pengaduan Pelanggaran yang diajukan secara tertulis dengan identitas. 5. Apabila Pengaduan pelanggaran diajukan oleh badan hukum/Lembaga, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi bukti identitas Badan Hukum/Lembaga. b. Dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili Lembaga atau badan hukum tersebut c. Saluran pelaporan yang tersedia untuk melaporkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukti kuat, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah. 2. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran yang dilaporkan; b. Pihak yang terlibat/Terlapor; c. Waktu terjadinya pelanggaran; d. Tempat terjadinya pelanggaran; e. Bagaimana kejadiannya. 3. Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat menyurat dengan alamat: Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran PT Pembangunan Jawa Bali Investasi Gedung Bidakara 2, Lt. 8 Unit 5 & 6 Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870 Indonesia b. Kotak Pengaduan: Gedung PT Pembangunan Jawa Bali Investasi; c. Website dengan alamat http://www.pjbinvest.com/en/whistle-blowing-system/ d. Email dengan alamat pengaduan@pjbinvest.com

No	Ketentuan	Sebelum	Perubahan
		<p>pelanggaran adalah melalui surat tertulis atau email dan ditujukan kepada: Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran</p>	<p>e. Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 087836625757. 4. Untuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara: a. Tatap muka. b. Telepon dan Whatsapp c. Email. d. Surat menyurat/kotak pos; dan/atau e. Sarana komunikasi lainnya.</p>
3	Perbuatan yang Dapat Dilaporkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benturan Kepentingan; 2. Korupsi; 3. Kecurangan; 4. Pencurian/Penggelapan; 5. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa; 6. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan; 7. Suap/Gratifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi; 2. Kecurangan (fraud); 3. Ketidakjujuran; 4. Perbuatan melanggar hukum (termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana lainnya); 5. Pelanggaran ketentuan perpajakan antara lain seperti mark-up, under invoice atau peraturan perundang-undangan lainnya lingkungan hidup, ketenagakerjaan; 6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan (kecerobohan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain terluka); 7. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan; 8. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.
4	Pengelola Pelaporan Pelanggaran	<p>a. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi PT Pembangunan Jawa-Bali Investasi dengan beranggotakan perwakilan</p>	<p>b. Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibentuk dengan Keputusan Direksi PT Pembangunan Jawa-Bali Investasi dengan beranggotakan perwakilan dari Satuan</p>

No	Ketentuan	Sebelum	Perubahan
		<p>dari Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Susunan Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Ketua: KSMRPI II. Sekretaris: Staf SMRPI III. Anggota: Manajer SDM, Staf SDM, Manajer Keuangan, Staf Keuangan 	<p>Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan fungsi lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.</p> <p>Dalam menjalankan tugas Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat meminta bantuan bidang/fungsi lain sesuai obyek pelaporan pelanggaran bila diperlukan.</p>
V. Laporan Periodik Pelaksanaan WBS			
1	Laporan Periodik Pelaksanaan WBS	<p>Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran dan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pelanggaran (TP2DK) memiliki kewajiban untuk menyusun laporan periodik setiap semester atas hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Laporan ini ditujukan kepada Direksi sebagai bentuk dari akuntabilitas sistem pelaporan pelanggaran ini. Adapun isi dari laporan tersebut minimal berisi sebagai berikut:</p> <p>A. Laporan Penerimaan Laporan Pelanggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan yang diterima; 2. Jenis-jenis pelanggaran yang dilaporkan. <p>B. Laporan Analisa dan Kompilasi Pelaporan Pelanggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisa terhadap jenis pelanggaran yang dilaporkan; 2. Pihak-pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran; 3. Pihak-pihak yang melaporkan pelanggaran; 4. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. <p>C. Laporan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil investigasi atas pelaporan pelanggaran; 2. Rekomendasi yang diberikan atas hasil investigasi; 	<p>Komite Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran memiliki kewajiban untuk menyusun laporan periodik setiap semester atas hasil penerimaan laporan pelanggaran dan tindak lanjut dari pelaporan tersebut. Laporan ini ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bentuk dari akuntabilitas WBS.</p> <p>A. Laporan periodik tersebut berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan pelaporan pelanggaran, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada media pelaporan yang digunakan, pihak yang melaporkan dan hal lain yang berkaitan dengan proses pelaporan WBS; 2. Analisa dan kompilasi pelaporan pelanggaran; 3. Tindak lanjut pelaporan pelanggaran; 4. Status pelaporan pelanggaran. <p>B. Sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan WBS, status tindak lanjut yang ditetapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbuka, belum dilakukan analisa terhadap laporan tersebut; 2. Memerlukan bukti tambahan; 3. Tidak dapat ditindaklanjuti; 4. Dalam proses investigasi; 5. Sudah didapat hasil investigasi; 6. Disposisi tindak lanjut dari pejabat yang berwenang; 7. Dalam proses pelaksanaan tindak lanjut; 8. Selesai/closed.

No	Ketentuan	Sebelum	Perubahan
		3. Waktu yang dibuthkan untuk menyelesaikan investigasi	C. Laporan periodik juga berisi kegiatan yang dilakukan Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, antara lain pelaksanaan rencana kerja, program sosialisasi WBS.